



# **BUPATI SLEMAN**

**PERATURAN BUPATI SLEMAN**

**NOMOR: 4      TAHUN 2010**

**TENTANG**

**BANTUAN STIMULAN BAGI MASYARAKAT UNTUK  
KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah melalui pemberian bantuan stimulan bagi masyarakat untuk kegiatan pembangunan fisik;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan stimulan bagi masyarakat untuk kegiatan pembangunan fisik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan bagi Masyarakat untuk Kegiatan Pembangunan Fisik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN BAGI MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Bantuan stimulan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang melaksanakan usaha swadaya dalam pembangunan fisik.
4. Camat ialah Camat yang membawahi wilayah padukuhan yang mengajukan permohonan bantuan stimulan.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang mengelola bantuan stimulan bagi masyarakat untuk kegiatan pembangunan fisik.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
7. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan adalah Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Sleman.
8. Kepala desa ialah kepala desa yang membawahi wilayah padukuhan yang mengajukan permohonan bantuan stimulan.
9. Dukuh ialah dukuh dari padukuhan yang mengajukan permohonan bantuan stimulan.
10. Panitia pembangunan adalah panitia pembangunan yang mengajukan permohonan bantuan stimulan.
11. Keluarga miskin adalah keluarga miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## BAB II BANTUAN STIMULAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan stimulan bagi masyarakat untuk kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya sebagai upaya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah.
- (2) Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan sebagai berikut:
  - a. pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman;
  - b. pembangunan sarana irigasi;
  - c. pembangunan prasarana dan sarana penunjang perekonomian;
  - d. pembangunan prasarana dan sarana tempat ibadah;
  - e. pembangunan pasar desa;
  - f. pembangunan jalan aspal; dan/atau
  - g. rehab rumah untuk keluarga miskin.

### Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan stimulan sebagai berikut:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dalam pembangunan;
- b. tersedianya prasarana dan sarana umum yang mendukung kegiatan sosial ekonomi; dan
- c. terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Bantuan stimulan diberikan kepada masyarakat melalui kepanitiaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

### Pasal 5

- (1) Besaran bantuan stimulan diberikan paling banyak:
  - a. 30% (tigapuluh persen) dari jumlah anggaran biaya untuk setiap kegiatan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, pembangunan sarana irigasi, pembangunan prasarana dan sarana penunjang perekonomian dan pembangunan prasarana dan sarana tempat ibadah;

- b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggaran biaya untuk setiap kegiatan pembangunan pasar desa;
  - c. 70 (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran biaya untuk setiap kegiatan rehab rumah keluarga miskin;
  - d. 75 (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggaran biaya untuk setiap kegiatan pembangunan jalan aspal.
- (2) Besaran bantuan stimulan untuk pembangunan fisik yang dilakukan oleh masyarakat yang jenis kegiatan pembangunannya merupakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, besaran bantuan stimulan diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berbentuk pembangunan jalan kabupaten dan pembangunan fisik karena bencana.

### BAB III PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN

#### Bagian Kesatu Dasar Pertimbangan Pemberian Bantuan

##### Pasal 6

Pertimbangan dalam pemberian bantuan stimulan sebagai berikut:

- a. aspek kesiapan kepanitiaan;
- b. aspek kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan bantuan stimulan;
- c. aspek kelayakan pengajuan bantuan stimulan, meliputi aspek manfaat kegiatan dan tingkat kebutuhan masyarakat, besaran swadaya masyarakat, jumlah kekurangan dana, jumlah penduduk, dan luas area terbangun;
- d. aspek prioritas wilayah, pemerataan, dan potensi lokasi yang akan diberi bantuan stimulan.

#### Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

##### Pasal 7

- (1) Permohonan bantuan stimulan diajukan secara tertulis oleh panitia pembangunan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala OPD sesuai dengan jenis bangunan fisik yang



dibuat, Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Camat, dan Kepala Desa.

- (2) Permohonan bantuan stimulan dilampiri proposal kegiatan, yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. maksud dan tujuan pembangunan;
  - b. gambar rencana konstruksi dan volume obyek yang akan dibangun;
  - c. jumlah nominal dan komposisi persentase biaya yang dimiliki masyarakat dari rencana anggaran yang dibutuhkan;
  - d. susunan kepanitiaan;
  - e. sket/denah lokasi pembangunan.
- (3) Permohonan dan proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pembangunan dengan diketahui oleh Dukuh, Kepala Desa, dan Camat.

### Bagian Ketiga

#### Tim Pelaksana Bantuan Stimulan

#### Pasal 8

- (1) Bupati dalam memberikan bantuan stimulan dibantu oleh tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kabupaten.
- (2) Tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kabupaten dalam melaksanakan tugas pemberian bantuan stimulan dapat dibantu oleh tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kecamatan.

#### Pasal 9

- (1) Tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kabupaten sekurang-kurangnya meliputi unsur Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan OPD sesuai dengan jenis bangunan fisik yang dibuat.
- (2) Tugas tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kabupaten sekurang-kurangnya adalah:
  - a. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan bantuan stimulan;
  - b. melakukan sosialisasi program bantuan stimulan pembangunan fisik kepada Camat;

- c. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permohonan bantuan dari masyarakat;
  - d. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kecamatan untuk menentukan pemberian bantuan stimulan;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.
- (3) Tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kabupaten ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kecamatan diketuai oleh Camat, dan sekurang-kurangnya beranggotakan Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan dan atau Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Tugas tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kecamatan sekurang-kurangnya adalah:
- a. melakukan sosialisasi program bantuan stimulan pembangunan fisik kepada masyarakat di wilayahnya;
  - b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permohonan bantuan dari masyarakat;
  - c. monitoring pelaksanaan kegiatan yang mendapat bantuan stimulan;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan.
- (3) Tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat.

#### Bagian Keempat

##### Prosedur

#### Pasal 11

Prosedur permohonan bantuan stimulan sebagai berikut:

- a. berkas permohonan bantuan stimulan diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) kepada Bupati dengan dilengkapi proposal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. berkas pengajuan bantuan stimulan yang telah lengkap dan benar selanjutnya diteliti oleh tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kecamatan dari aspek kesiapan kepanitiaan, kelengkapan persyaratan administrasi, dan kelayakan pengajuan bantuan stimulan;



- c. hasil penelitian tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kecamatan dituangkan dalam berita acara sebagai bahan rekomendasi Camat kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan;
- d. berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kabupaten melakukan penelitian dari aspek prioritas wilayah, pemerataan, dan potensi lokasi yang akan diberi bantuan stimulan;
- e. tim pelaksana bantuan stimulan tingkat kabupaten berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d membuat usulan besaran bantuan stimulan kepada Bupati;
- f. hasil kajian dan usulan besaran bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam hal pemberian bantuan stimulan.

#### BAB IV

#### PENYERAHAN BANTUAN STIMULAN

##### Pasal 12

- (1) Penyerahan bantuan stimulan bagi masyarakat dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada ketua panitia pembangunan.
- (2) Penyerahan bantuan stimulan dilengkapi surat tanda terima bantuan stimulan.

##### Pasal 13

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan daftar penerima bantuan stimulan kepada Camat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa sebagai pemberitahuan.

#### BAB V

#### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN STIMULAN

##### Pasal 14

- (1) Setiap panitia pembangunan yang menerima bantuan stimulan wajib mengirimkan laporan penggunaan bantuan stimulan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya bantuan stimulan.
- (2) Dalam hal panitia pembangunan tidak melaporkan penggunaan bantuan stimulan sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat berhak tidak merekomendasikan pemberian bantuan stimulan kepada padukuhan lokasi pembangunan tersebut pada permohonan berikutnya.

- (3) Apabila bantuan stimulan tidak dipergunakan sesuai dengan proposal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka terhadap padukuhan lokasi pembangunan tersebut dipertimbangkan tidak menerima bantuan stimulan pada permohonan berikutnya.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 15

Pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan atas pengelolaan bantuan stimulan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 16/Per.Bup/2006 tentang Bantuan Stimulan Bagi Masyarakat Untuk Kegiatan Pembangunan Fisik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 4 Februari 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,

  
SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman

pada tanggal 4 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E